

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, menyebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terdiri dari :

1. 1 (satu) Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian;
2. 3 (tiga) Bidang dan masing-masing bidang sebanyak 3 (tiga) Seksi.

Selain itu terdapat UPT berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 UPT dan 1 (satu) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, berikut diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan.

2.1.1 Tugas Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- c. pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- d. penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- e. pengendalian dan pelaporan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f. penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan Pengendalian Penyakit, Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - 1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan :
 - 1) Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
 - 2) Seksi Farmasi, Perbekalan dan Alat Kesehatan
 - 3) Seksi Perizinan, Sertifikasi, Sumber Daya Kesehatan dan Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sedangkan bagan organisasi Dinas Kesehatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
 Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN

